

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 59

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** : a. bahwa pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada para pejabat Pemerintah Daerah di bidang administrasi kepegawaian telah diatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D2;
- b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 dan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu mengatur kembali pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada para pejabat dibidang administrasi kepegawaian dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Cianjur Tahun 2006 - 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DI BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PNS adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati.
7. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor/Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang menerima delegasi wewenang di bidang kepegawaian.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji pegawai negeri sipil.
11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu kesatuan organisasi Negara
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

WEWENANG

Pasal 2

Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian daerah mempunyai wewenang menetapkan :

- a. Pengangkatan calon PNS setelah mendapat nomor identitas PNS dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan menjadi PNS, termasuk calon PNS yang telah menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun, kecuali yang tewas atau cacat karena dinas;
- c. Kenaikan pangkat PNS untuk menjadi juru muda tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan penata tingkat I golongan ruang III/d, kecuali :
 - c.1. kenaikan pangkat anumerta bagi PNS yang dinyatakan tewas;
 - c.2. kenaikan pangkat pengabdian bagi PNS yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun atau cacat karena dinas.

- d. Pengangkatan Sekretaris Daerah setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari Gubernur;
- e. Pengangkatan Sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan DPRD;
- f. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang madya ke bawah di lingkungan Pemerintah Daerah, khusus untuk pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan eselon II dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
- g. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional jenjang madya ke bawah;
- h. Pemberhentian Sekretaris Daerah setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur;
- i. Pemberhentian calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS;
- j. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang berpangkat penata tingkat I golongan ruang III/d ke bawah, kecuali bagi PNS yang :
 1. tewas;
 2. meninggal dunia;
 3. cacat karena dinas;
 4. mencapai batas usia pensiun.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Bupati mendelegasikan sebagian wewenangnya dibidang administrasi kepegawaian kepada :

1. Sekretaris Daerah untuk :
 - a. Melantik dan/atau mengambil sumpah/janji PNS, pejabat struktural/fungsional, Kepala Sekolah apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan;
 - b. Menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS bagi yang menduduki jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan staf ahli Bupati;
 - c. Menandatangani surat permohonan cuti (sebagai pejabat yang memberikan pertimbangan) para kepala Organisasi Perangkat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan staf ahli Bupati;

- d. Menandatangani surat izin cuti PNS yang menduduki jabatan Direktur/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Camat;
 - e. Menandatangani keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;
 - f. Menandatangani surat rekomendasi persetujuan perpindahan PNS antar Kabupaten/Kota/Propinsi;
 - g. Menandatangani nota usul kenaikan pangkat PNS Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b);
 - h. Menandatangani penetapan angka kredit bagi penyuluh pertanian madya yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a;
 - i. Menandatangani alih tugas/melimpah dari struktural ke fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - j. Menandatangani keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional, serta pengaktifan kembali dari jabatan fungsional;
 - k. Menandatangani surat ijin belajar.
2. Asisten Bidang Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur Sekretariat Daerah, untuk :
- a. Menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, kecuali para Asisten dan Staf Ahli Bupati;
 - b. Menandatangani surat alih tugas bagi PNS, Tenaga Honorer/Tenaga Bantuan (Pelaksana) tour of duty/tour of area) antar Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - c. Menandatangani surat izin cuti PNS di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, untuk :
- a. Menandatangani keputusan alih tugas (tour of duty/tour of area) bagi PNS, tenaga honorer/tenaga bantuan, jabatan non struktural, staf dan tenaga kependidikan/guru SLTP/SLTA di lingkungan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
 - b. Menandatangani usul mutasi kenaikan pangkat PNS untuk yang berpangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d);
 - c. Menandatangani petikan keputusan kenaikan pangkat PNS untuk yang berpangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d);
 - d. Menandatangani petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional PNS;

- e. Menandatangani keputusan bebas tugas menjelang pensiun;
 - f. Menandatangani daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) PNS yang bertugas pada unit kerja/instansi yang tidak atau belum masuk dalam organisasi perangkat daerah;
 - g. Menandatangani surat panggilan kepada PNS untuk proses pemeriksaan dalam pemberian ijin perkawinan dan perceraian dari Bupati;
 - h. Menandatangani usul peninjauan dan penetapan masa kerja PNS.
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk :
- a. Keputusan perpindahan pelaksana, guru (di lingkungan Dinas Pendidikan), antar unit kerja di lingkungannya masing-masing;
 - b. Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Calon PNS/PNS yang berpangkat Penata Muda (III/a) ke atas di lingkungannya masing-masing, kecuali Kepala Kantor;
 - c. Menandatangani penetapan angka kredit (PAK) PNS yang memangku jabatan fungsional berdasarkan prosedur dan perundangan yang berlaku;
 - d. Menandatangani penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - e. Menandatangani izin cuti PNS di lingkungan unit kerja masing-masing.
5. Sekretaris pada Dinas/Badan/Lembaga, untuk :
- a. Menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala calon PNS/PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I (II/d) ke bawah, kecuali di Sekretariat DPRD oleh Kepala Bagian Administrasi Umum;
 - b. Menandatangani legalisasi surat-surat dan keputusan di bidang kepegawaian.
6. Camat, untuk :
- a. Menandatangani keputusan perpindahan pelaksana antar unit kerja di lingkungannya masing-masing;
 - b. Menandatangani surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi calon PNS/PNS di lingkungannya masing-masing;
 - c. Menandatangani penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis di lingkungan unit kerja masing-masing;
 - d. Menandatangani surat izin cuti PNS di lingkungan unit kerja masing-masing;

- e. Menandatangani keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta apabila di wilayahnya ada PNS yang tewas dalam dan karena menjalankan tugas kedinasan karena jauh dari tempat kedudukan Bupati dan berdasarkan pertimbangan kepegawaian dapat dinyatakan tewas (dalam dan karena) menjalankan tugas kedinasan.
7. Kepala Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Menengah Kejuruan, untuk :
 - a. Menandatangani keputusan kenaikan gaji berkala untuk calon PNS/ PNS tenaga kependidikan dan non kependidikan di lingkungan sekolah masing-masing;
 - b. Menandatangani legalisasi surat-surat dan keputusan dibidang kepegawaian.
 8. Kepala Sekolah Dasar, untuk menandatangani legalisasi surat-surat dan keputusan dibidang kepegawaian.
 9. Kepala Sub Bidang Mutasi Dinas dan Kepala Sub Bidang Mutasi Lembaga Teknis pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, untuk :
 - a. Menandatangani usul mutasi kenaikan pangkat PNS yang berpangkat Juru Tingkat I (I/d) ke bawah;
 - b. Menandatangani petikan keputusan kenaikan pangkat PNS yang berpangkat Juru Tingkat I (I/d) ke bawah;
 - c. Menandatangani legalisasi surat-surat dan keputusan dibidang kepegawaian.

Pasal 4

Dalam rangka melaksanakan manajemen PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, agar setiap Kepala organisasi perangkat daerah serta pejabat yang diberi tugas mengelola kepegawaian, dalam melaksanakan pembinaan pada unit kerjanya masing-masing berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk mencapai tingkat pemeliharaan akurasi data kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sejak pegawai diangkat sampai dengan pensiun/berhenti, harus dilakukan penyusunan data kepegawaian pada masing-masing unit kerja yang dipelihara secara tertib, teratur dan terus menerus.

BAB IV

PENGENDALIAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah membangun jaringan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) untuk memudahkan informasi dibidang pembinaan kepegawaian.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kepala organisasi perangkat daerah wajib menyampaikan tembusan setiap jenis mutasi kepegawaian yang menjadi wewenangnya kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2002 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2002 Seri D2 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Para Pejabat Pemerintah Daerah di Bidang Kepegawaian, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 14 September 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 14 September 2009

